



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: Kpts. 36 / DPRD-ROHUL / 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR BANMUS Kpts.06/BANMUS-DPRD/2024
TENTANG JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN
HULU UNTUK BULAN OKTOBER MASA PERSIDANGAN KESATU TAHUN
2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (2) dinyatakan bahwa Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna;

b. bahwa untuk Perubahan kegiatan dan jadwal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah bebera pakali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47)

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal, 21 Oktober 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kegiatan dan Jadwal Acara Rapat DPRD Kabupaten Rokan Hulu Bulan Oktober Masa Persidangan Kesatu Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepada segenap Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan pegawai sekretariat yang terlibat dalam jadwal dimaksud, agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, 21 Oktober 2024

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU, 



NONO PATRIA PRATAMA

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG**

**: DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
: KPTS. /DPRD - ROHUL/2024
: 21 OKTOBER 2024
PERUBAHAN KEPUTUSAN BANMUS NOMOR
: KPTS.06/BANMUS - DPRD/2024 TENTANG
JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK BULAN
OKTOBER TAHUN 2024**

NO	HARI	TANGGAL	JAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SENIN	21 OKT 2024	13.15 WIB	RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PERUBAHAN PROPEMPERDA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024
			14.30 WIB	RAPAT PARIPURNA PERUBAHAN JADWAL RAPAT DAN KEGIATAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU UNTUK BULAN OKTOBER TAHUN 2024
			15.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB OLEH PIMPINAN DPRD
			15.30 WIB	RAPAT PARIPURNA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB
			16.30 WIB	RAPAT PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR RIAU TERHADAP RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2024 OLEH BANGGAR BERSAMA TAPD
2	SELASA	22 OKT 2024	09.00 WIB	RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU DALAM DAERAH
3	RABU	23 OKT 2024	09.00 WIB	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB OLEH PANITIA KHUSUS
				RAPAT RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD ROKAN HULU SELAIN ANGGOTA PANSUS
4	KAMIS	24 OKT 2024	09.00 WIB	S D A
5	JUMAT	25 OKT 2024	09.00 WIB	S D A
6	SABTU	26 OKT 2024	09.00 WIB	S D A
7	MINGGU	27 OKT 2024	09.00 WIB	
8	SENIN	28 OKT 2024	14.00 WIB	RAPAT PARIPURNA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU MASA JABATAN 2024 - 2029.
			15.00 WIB	RAPAT BANMUS KEMBALI

Pasir Pengaraian, 21 OKTOBER 2024

**WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU**

NONO PATRIA PRATAMA